

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 014/REK/UPM/II/2017

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina
Creative Zone Periode 2017 - 2020**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* untuk mendukung peningkatan pemahaman desain identity dan visual branding baik secara individu maupun masyarakat;
 2. Bahwa dengan berdirinya unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* perlu diangkatnya ketua untuk mengelola unit agar dapat mencapai tujuannya.
- Memperhatikan :
- Usulan nama ketua Paramadina Creative Zone pada tanggal 7 September dan 11 Oktober 2016 kepada Direktur LPPM.
- Mengingat :
1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
 2. Surat Keputusan Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
 3. SK Rektor No. SK - 013/REK/UPM/II/2017 tentang pembentukan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone*.

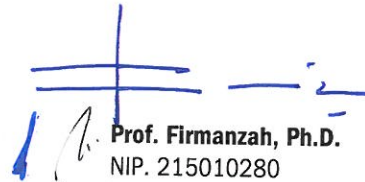
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudara **Drs. Agoes Joesoef, M.Si**, sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* periode 2017 - 2020;
 2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* adalah:
 - a. Mengelola penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan desain identitas dan *visual branding* baik secara individu maupun masyarakat;
 - b. Mengelola aktivitas layanan pembuatan desain identitas dan *visual branding* dalam berbagai bentuk, seperti merancang identitas dan membangun *brand*.
 3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;

- d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Februari 2017

Universitas Paramadina
Rektor


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktorat LPPM
4. Yang bersangkutan
5. Arsip